



PUTUSAN

Nomor :118/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAKA BANDI alias SAKA bin ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Lopak Alai (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 23 April 2021;

Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwadalam pemeriksaan perkaratidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 05 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKA BANDI Alias SAKA Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKA BANDI Alias SAKA Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
 - 1 (satu) korek api gas/mances;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAKA BANDI alias SAKA bin ZAINAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pondokan kebun sawit yang terletak di RT. 06 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu”*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bertemu dengan MUK WAR (DPO) di kebun sawit warga yang terletak di RT. 06 Desa Lopak Alai, kemudian Terdakwa membeli narkotika shabu dari MUK WAR, sehingga MUK WAR menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang sudah di gulung-gulung kecil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket shabu tersebut dan membayarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MUK WAR, lalu MUK WAR mengatakan *“tunggu la kau di pondok sano kagek aku nyusul”*, lalu Terdakwa membawa narkotika shabu tersebut ke pondokan yang terletak di dalam kebun sawit tersebut dan Terdakwa mulai merakit alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu yang baru saja ia beli dari MUK WAR tersebut, dan pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika shabu tersebut, Saksi ABDURAHMAN, saksi FASKAL WILDANU PUTRA, dan Saksi FEBRI SURYAMI PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api gas / mances, kemudian Saksi ABDURAHMAN, saksi FASKAL WILDANU PUTRA, dan Saksi FEBRI SURYAMI PUTRA langsung membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang ia beli dari MUK WAR (DPO) tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika golongan I Jenis Sabu PT. Pegadaian (Persero) Sengeti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang merangkap Pemimpin Unit, total berat bersih barang bukti shabu yakni 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga barang bukti untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.04.21.1420 tertanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampetamin (bukan tanaman). Methampetamin termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAKA BANDI alias SAKA bin ZAINAL ABIDIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah “tanpa hak atau melawan *“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bertemu dengan MUK WAR (DPO) di kebun sawit warga yang terletak di RT. 06 Desa Lopak Alai, kemudian Terdakwa membeli narkotika shabu dari MUK WAR, sehingga MUK WAR menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang sudah di gulung-gulung kecil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket shabu tersebut dan membayarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MUK WAR, lalu MUK WAR mengatakan “tunggu la kau di pondok sano kagek aku nyusul”, lalu Terdakwa membawa narkotika shabu tersebut ke pondokan yang terletak di dalam kebun sawit tersebut dan Terdakwa mulai merakit alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa mengonsumsi narkotika shabu yang baru saja ia beli dari MUK WAR tersebut, dan pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika shabu tersebut, Saksi ABDURAHMAN, saksi FASKAL WILDANU PUTRA, dan Saksi FEBRI SURYAMI PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) buah korek api gas / mances, kemudian Saksi ABDURAHMAN, saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASKAL WILDANU PUTRA, dan Saksi FEBRI SURYAMI PUTRA langsung membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang ia beli dari MUK WAR (DPO) tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba golongan I Jenis Sabu PT. Pegadaian (Persero) Sengeti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang merangkap Pemimpin Unit, total berat bersih barang bukti shabu yakni 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga barang bukti untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.04.21.1420 tertanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 461 / IV / 2021 / Rumkit tertanggal 18 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil pemeriksaan urine An. SAKA BANDI alias SAKA bin ZAINAL ABIDIN positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdurahman Bin Musroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 Saksi bersama Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penindakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang di pondokan yang terletak di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim anggota Polisi lainnya;
- Bahwa ketika diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dihadapan warga yaitu Saudara Abdul Nuri dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas atau mances;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muk War (DPO) sebanyak 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengkonsumsi narkoba golongan jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan adalah untuk lebih semangat bekerja;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Febri S Pratama Bin M. Amin, atas persetujuan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang telah disumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi ke rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di pondokan yang beralamat di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwadi hadapan Saudara Abdul Nuri ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, dan 1 (satu) korek api gas/mances lalu selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Muk War (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib di dalam kebun kelapa sawit di RT. 06 Desa Lopak Alai Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai bertani dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk semangat kerja;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa hasil urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitarpukul 16.30 WIB Terdakwapergi ke kebun sawit warga yang beralamat di RT.06 Desa Lopak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alai Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli narkoba kepada Saudara Muk War (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Muk War (DPO) dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut;

- Bahwa ketika tiba di pondokan, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap sabu (bong) dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba yang baru didapatkannya dari Saudara Muk War (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang Saksi Abdurrahman, Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya lalu kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa ketika diamankan kondisi Saksi agak linglung karena pengaruh dari narkoba yang digunakan, kemudian saat itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dihadapan Saudara Abdul Nuri dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas atau mances;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan terlebih dahulu bongnya lalu sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirem yang terpasang di bong kemudian pirem berisi sabu tersebut dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muk War (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Muk War (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tani;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika diamankan kemudian dilakukan tes urine pada Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I bukan jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
4. 1 (satu) korek api gas/mances;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastik diduga berupa narkotik Gol 1 jenis sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan jumlah total berat bersih barang bukti sabu yakni 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga barang bukti untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;
2. Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.04.21.1420 tertanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Urinalisis Nomor R/461/IV/2021/Rumkit tanggal 18 April 2021 An. Saka Bandi Alias Saka bin Zainal Abidin yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luzman H dan Pemeriksa Elma Fitriani, Amd. Ak dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum



sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di berlokasi di pondokan RT.06 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Abdurrahman bersama dengan Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap kondisi Terdakwa linglung lalu kemudian pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Abdul Nuri dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas atau mances;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke kebun sawit warga yang beralamat di RT.06 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli narkoba kepada Saudara Muk War (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Muk War (DPO) dan membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut;
- Bahwa setibanya di pondokan, Terdakwa langsung menyiapkan terlebih dahulu alat bong nya lalu narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari Saudara Muk War (DPO) dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang di bong kemudian pirek berisi sabu tersebut dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis lalu tiba-tiba sekitar pukul 17.00 WIB datang Saksi Abdurrahman, Saksi Febri dan tim anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muk War (DPO) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya serta Terdakwa sudah lama kenal dengan Saduara Muk War (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat bekerja;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastik diduga berupa narkotik Gol 1 jenis sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan jumlah total berat bersih barang bukti sabu yakni 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga barang bukti untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.04.21.1420 tertanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/461/IV/2021/Rumkit tanggal 18 April 2021 An. Saka Bandi Alias Saka bin Zainal Abidin yang ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luzman H dan Pemeriksa Elma Fitriani, Amd. Ak dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tani;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait penyalahgunaan narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Saka Bandi Alias Saka Bin Zainal Abidin**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwapada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di berlokasi di pondokan RT.06 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Abdurrahman bersama dengan Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika dan ketika ditangkap kondisi Terdakwa linglung lalu kemudian pada diri Terdakwa dilakukan pengegeledahan dihadapan Saudara Abdul Nuri dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas atau mances;

Menimbang, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke kebun sawit warga yang beralamat di RT.06 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk membeli narkotika kepada Saudara Muk War (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara Muk War (DPO) dan membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pondok yang berada di dalam kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di pondokan, Terdakwa langsung menyiapkan terlebih dahulu alat bong nya lalu narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Saudara Muk War (DPO) dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang di bong kemudian pirek berisi sabu tersebut dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis lalu tiba-tiba sekitar pukul 17.00 WIB

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Abdurrahman, Saksi Febri dan tim anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Muk War (DPO) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya serta Terdakwa sudah lama kenal dengan Saduara Muk War (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk merasa lebih semangat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastik diduga berupa narkotik Gol 1 jenis sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan jumlah total berat bersih barang bukti sabu yakni 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian BPOM, sehingga barang bukti untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diri Terdakwa, yang mana hal tersebut sejalan dengan Hasil Urinalisis Nomor R/461/IV/2021/Rumkit tanggal 18 April 2021 An. Saka Bandi Alias Saka bin Zainal Abidin yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Luzman H dan Pemeriksa Elma Fitriani, Amd. Ak dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine serta berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.04.21.1420 tertanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampetamin (bukan tanaman). Methampetamin termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai tani;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu juga di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah benar menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah untuk diri sendiri yaitu dengan tujuan untuk merasa lebih semangat bekerja yang mana hal tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Serta penggunaan narkotika golongan I tersebut juga digunakan tanpa izin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan lisan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Nasional, maka dihubungkan dengan fakta dipersidangan, sepatutnya Terdakwa sebagai penyalahguna untuk diberikan rehabilitasi, namun oleh karena hingga persidangan ini Majelis Hakim tidak juga menerima assessment dari Tim Terpadu, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan selain dari jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan juga Terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan narkotika tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara penyalahgunaan narkotika golongan I pada putusan-putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya disparitas putusan yang menyebabkan ketidakadilan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan kepada Terdakwa dengan dihubungkan dengan tujuan dari pidana agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak kembali sebagai penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I bukan jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
- 1 (satu) korek api gas/mances;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKA BANDI alias SAKA bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I bukan jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong;
 - 1 (satu) korek api gas/mances;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Snt